

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 1/HK.06/KNB-03/01/2026

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan Kedua Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pembina
memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat termasuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Evaluasi Pelaksanaan Program.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikkan dan memberikan arahan terkait tekhnis pengeloaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Melakukan vervikasi Dokumen dan Infotmasi Hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JIDH) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitaliasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum;
- i. Penyebarluasa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat,



RIZAL UMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 1/HK.06/KNB-03/01/2026

TANGGAL : 9 Januari 2026

SUSUNAN PERUBAHAN KEDUA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM (JDIH)

BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam TIM
1	2	3	4
1	Rizal Umami, M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
2	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
3	Hesty Rahayu, ST.,MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
4	Samsul Hadi, S.Pd.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
5	Abdurrahman	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
6	Muhammad Taisir, SH NIP.199109082020121005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab
7	Muhammad Taisir, SH NIP. 199109082020121005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
8	Ni Kadek Rika Yunita, SH NIP.1997062020250520002	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
9	Firman, SH NIPPPK.198212122025211034	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota Pengelola JDIH
10	Muhamad Ihsan, SH NIPPPK.198812312024211019	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota Pengelola JDIH
11	Wahyu Sapriily, SH NIPPPK. 198904042024211016	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota Pengelola JDIH
12	Nurfaridah, S.Pd NIPPPK. 199508222024212039	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota Pengelola JDIH